



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5864);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KERINCI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2017 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati
 - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan
 - d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran;
 - e. Kepala Desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf d melalui media diakseskan oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada masyarakat desa.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf e diubah dan ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjarangan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang selanjutnya mengikuti tes tertulis dan tes wawancara di Kecamatan;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. dalam hal Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai hasil pelaksanaan tes tertulis dan tes wawancara calon perangkat desa yang memenuhi kriteria, terlebih dahulu melakukan koordinasi tertulis ke Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa yang membidangi Pemerintahan Desa;
 - g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang setempat yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
 - (3) Pegawai Negeri Sipil yang setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
3. Ketentuan ayat (5) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Pemerintah Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu Desa Swasembada, Swakarya, dan Swadaya.
 - (2) Desa Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - (3) Desa Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - (4) Desa Swadaya dapat memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
 - (5) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisip 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34A

Jenis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 adalah sebagai berikut :

- (a) Desa swasembada adalah Desa yang lebih maju dan mampu mengembangkan semua potensi yang ada secara optimal.
 - (b) Desa swakarya adalah Desa sudah memenuhi kebutuhannya sendiri, kelebihan produksi sudah mulai dijual kedaerah-daerah lainnya.
 - (c) Desa Swadaya adalah Suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mengadakan sendiri.
5. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf d dan huruf e dihapus dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Pengangkatan jabatan untuk pertama kali setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini, dilakukan oleh Kepala Desa dengan cara pengangkatan ulang Perangkat Desa yang masih menjabat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Desa, dengan ketentuan :
 - a. Sekretaris Desa yang mematuhi persyaratan dan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dapat ditempatkan sebagai Sekretaris Desa.
 - b. Kepala urusan dapat ditempatkan kembali pada jabatan Kepala Dusun yang memenuhi persyaratan berdasarkan kemampuannya;
 - c. Kepala Dusun dapat ditempatkan kembali pada jabatan, Kepala urusan, Kepala Seksi atau jabatan Kepala Dusun yang memenuhi persyaratan berdasarkan kemampuannya; dan
 - d. Dihapus
 - e. Dihapus
- (3) Kepala Desa wajib memberhentikan Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Desa dalam melaksanakan pengangkatan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan konsultasi kepada Camat, untuk selanjutnya Camat melakukan konsultasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (5) Hasil pengangkatan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa sebagaimana format terlampir dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Masa tugas Perangkat Desa hasil pengangkatan ulang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung secara kumulatif sejak yang bersangkutan pertama kali diangkat sebagai Perangkat Desa dan berakhir sesuai masa tugas berdasarkan pengangkatan pertama.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 11 Juli 2023

BUPATI KERINCI


ADIROZAL

Diundangkan di Siulak
pada tanggal 11 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ZAINAL EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2023 NOMOR 10